

## PEMERINTAH KOTA METRO

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik) Website: pmptsp.metrokota.go.id/email: pmptspkotametro@gmail.com

#### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor: 503/005/SIO-PAUD/D-15/2024

Menimbang

Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/387/D-1/04/2024 tanggal 27 Mei 2024, TK AL-QODIM, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

KEDUA

KEEMPAT

Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :

a. Nama Lembaga : TK AL-QODIM
b. Nomor Induk Berusaha : 150324038259

b. Nomor Induk Berusaha
c. Alamat Lembaga
d. 1503240382593
d. JL. LEMBU RT. 037 RW. 007 KEL. BANJARSARI KEC.

d. Nama Yayasan : YAYASAN KADIM HARTATI

e. Jenis Pendidikan : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

f. Nama Pengelola : AYU RATNA SARI, S.Pd.Gr.

g. Berlaku Sampai Dengan : 27 Mei 2027

Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat

menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan

secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU berlaku selama 3 tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di

Metro

Pada Tanggal

: 30 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL WDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA METRO,

DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan

Dirjend PAUD dan Pendidikan Masayarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)